

(64)

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto
No. 4 tahun 1971.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA
MOJOKERTO.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto untuk mencabut kembali "Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 8 tahun 1958 tentang pemberian pinjaman uang tidak berbunga kepada Pegawai Daerah Kotapraja Mojokerto guna pembelian kendaraan untuk dipakai dalam perjalanan dinas" tertanggal 24 September 1958 ;

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No.8 tahun 1958 tentang pemberian pinjaman uang tidak berbunga kepada Pegawai Daerah Kotapraja Mojokerto guna pembelian kendaraan untuk dipakai dalam perjalanan dinas" tanggal 24 September 1958, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusannya tanggal 19 Juni 1959 No. B.K./2687/L/59, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 Seri B pada tanggal 20 Juni 1959 No.25/3,dicabut kembali.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1-April-1971.

Melikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto

ttd. (Chabib Sjarbini SH)

Mojokerto, 26 April 1971
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto
Ketua :

ttd. (Achmad Rifa'i)

Sesuai dengan aslinya

A.n. Melikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto

SEKRETARIS DAERAH:

t.t.d.

(I. S U B O N O)

-- sBn --